

# **PENYELESAIAN KONFLIK DISKRIMINASI ETNIS ROHINGNYA DIMASA TRANSISI PEMERINTAHAN MYANMAR**

**Oleh:**

**Iskandar**

**Muhammad Rosyid Ridho**

Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**ABSTRACT** In historical records, the conflict between ethnic Rohingya and ethnic Rakhine has been going on for a long time, namely since the state of Myanmar became independent, ethnic discrimination Rohingyas have been treated very inhumanely by carrying out persecution and killings, eliminating citizenship. Therefore, the conflict against the Rohingya ethnic group must be resolved immediately even though the Myanmar government is still in a period of democratic transition. The formulation of the problem is: a). How is the influence of foreign policy in responding to the actions of the Myanmar government in discriminating against ethnic Rohingya? b). What are the efforts of International Organizations and ASEAN in resolving the humanitarianism of the Rohingya in Myanmar? c). What is the responsibility of the state of Myanmar against discrimination against the Rohingya ethnicity? The method used is descriptive analysis, data collection with library research. Foreign policy has a very large influence in solving a country's problems, foreign policy is carried out through diplomacy, propaganda, economics and the military. international organizations that have participated in resolving conflicts in Myanmar, namely OHCHR, OIC and ASEAN, international organizations seek for the Myanmar government to restore its country's security, and investigate human rights violations against the Rohingya ethnicity, conduct diplomatic relations with the Myanmar government, and ask the Myanmar government not to commit persecution of minority Muslim groups in Myanmar. ASEAN itself seeks diplomatic and familial relations with Myanmar and devises a strategy so that Myanmar can immediately resolve the conflict problem. The responsibility of Myanmar as a state of law for this Rohingya ethnic conflict is that Myanmar is required to be responsible for providing security and welfare to all its citizens, identifying the root causes of this conflict. problems of the conflict as well as granting citizenship status to the Rohingya ethnic group, and Myanmar must continue to uphold the principles of international law.

**Keywords: Conflict, Rohingya ethnicity, Myanmar**

**ABSTRAK** Dalam catatan sejarah Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine sudah lama terjadi yaitu sejak negara Myanmar merdeka, diskriminasi Etnis Rohingya diperlakukan sangat tidak manusia dengan melakukan penganiayaan dan pembunuhan, penghapusan kewarganegaraan. Oleh karena itu, konflik terhadap etnis Rohingya harus segera diselesaikan walaupun pemerintahan Myanmar masih dalam masa transisi demokrasi. Rumusan masalah yaitu: a). Bagaimana pengaruh kebijakan politik luar negeri dalam menyikapi tindakan pemerintah Myanmar dalam melakukan diskriminasi warga etnis Rohingya? b). Bagaimana Upaya Organisasi Internasional dan ASEAN dalam penyelesaian kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar? c). Bagaimana pertanggungjawaban negara Myanmar terhadap tindakan diskriminasi etnis Rohingya?. Metode yang digunakan adalah Analisis deskriptif, pengumpulan data dengan *library research*. Kebijakan politik luar negeri mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menyelesaikan suatu permasalahan suatu negara, kebijakan politik luar negeri dilakukan dengan upaya diplomasi, propaganda, ekonomi dan militer. organisasi internasional yang ikut serta menyelesaikan konflik di Myanmar yaitu OHCHR, OKI dan ASEAN, organisasi internasional mengupayakan agar pemerintah Myanmar dapat mengembalikan keamanan negaranya, dan melakukan investigasi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, melakukan hubungan diplomasi dengan pemerintah Myanmar, dan meminta Pemerintah Myanmar untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap kelompok muslim minoritas di Myanmar. ASEAN sendiri mengupayakan hubungan diplomatik dan kekeluargaan dengan myanmar dan menyusun strategi agar myanmar dapat segera menyelesaikan permasalahan konflik tersebut, Adapun pertanggungjawaban Myanmar sebagai negara hukum atas konflik etnis Rohingya ini yaitu Myanmar dituntut bertanggung jawab untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan terhadap semua warga negaranya, mengidentifikasi akar masalah konflik tersebut serta memberikan status kewarganegaraan terhadap kelompok etnis Rohingya, serta Myanmar harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional.

**Kata Kunci: Etnis Rohingya, Konflik, Myanmar**

## PENDAHULUAN

Myanmar yang terletak di kawasan Asia tenggara, sebelumnya dikenal dengan nama Burma yang merdeka pada Tanggal 4 Januari 1948 dari jajahan negara Inggris. Sejak abad ke-16, negara-negara Eropa, seperti Inggris, Belanda, dan Perancis telah merampas kekayaan alam dari negara Myanmar. Pasca terjadinya dua perang yang besar antara Myanmar dengan para penjajah-penjajah, tepat pada pertengahan abad ke-19, Inggris menguasai Myanmar dan berhasil menyatukan antara Myanmar dengan negara India. Bentuk Pemerintahan dari negara Myanmar adalah Junta Militer yang disebut dengan *The State Peace and Development Council (SPDC)*. Junta Militer telah berkuasa di Myanmar selama 48 (empat puluh delapan tahun), dihitung sejak terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win terhadap pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962.

Dalam catatan sejarah, Myanmar merupakan satu-satunya negara yang pertama di Asia tenggara yang pemerintahannya di kuasai dengan sistem Junta militer, entah tidak tahu kapan berakhir rezim otoriter ini yang digantikan dengan sistem demokrasi, sehingga bisa menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi rakyat Myanmar khususnya bagi etnis Rohingnya. Permasalahan etnis di Rohingnya bukan merupakan suatu masalah yang baru terjadi, namun permasalahan ini sudah terjadi sejak negara Myanmar merdeka pada tahun 1948, artinya permasalahan etnis sudah cukup tua terjadi di Myanmar. Awal munculnya konflik etnis di Myanmar yaitu pada terjadinya perang dunia ke 2, etnis Burma memandang bahwa perang dunia ke 2 merupakan perang kemerdekaan, sedangkan banyak etnis minoritas berada di pihak Inggris sehingga pihak minoritas ini dianggap sebagai musuh. Etnis Burma berperang dengan Jepang dan membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan *Burman Independence Army (BIA)*. Dimana pemimpin dari BIA ini dilatih oleh Jepang, dan organisasi ini menjadi sebab terjadinya gerakan kemerdekaan bagi Myanmar. Sementara etnis minoritas tetap teguh dan loyal kepada Inggris selama perang dunia ke 2, kesetiaan kaum etnis minoritas ini mengatas namakan agama dan kepentingan politik.

Pada saat negara Myanmar mengadakan perayaan atas kemerdekaannya pada tahun 1948, Umat Islam Rohingnya justru pada saat itu mulai dikucilkan dan didiskriminasikan, dan umat Islam Rohingnya seperti tidak mendapatkan kegembiraan atas kemerdekaan tersebut. Pendiskriminasian terhadap umat Islam Rohingnya ini ditandai dengan tidak di undanginya satu perwakilan pun dari etnis muslim Rohingnya pada penyatuan Burma yang ditanda tangani pada 12 September 1947 di Pinlong, yaitu negara bagian Shan antara jenderal Rung San dengan perwakilan dari setiap etnis di Burma (Myanmar), untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari Inggris dan membentuk negara federal Burma yang terdiri dari negara-negara bagian sesuai dengan komposisi etnis dan dengan hak untuk menggabungkan diri setelah 10 tahun, namun disini terlihat bahwa etnis Rohingnya seperti tidak mempunyai tempat di Burma dan menjadi awal dari pengucilan kaum etnis Rohingnya karena sudah bisa dilihat dimana etnis Rohingnya tidak dilibatkan sama sekali dalam proses penyatuan Burma pada tahun 1947 tersebut. Hal ini berbeda dengan etnis-etnis yang lainnya, dimana etnis lainnya diberikan kedudukan serta wilayah untuk dikuasai masing-masing seperti wilayah Arakan yang diberikan atau diserahkan kepada etnis Rakhin yang mayoritasnya beragama Budha, meskipun populasi dari etnis Rakhin ini hanya 10% penduduk Arakan. Sedangkan etnis Rohingnya seperti kehilangan hak nya dan tidak diberikan wilayah dan kedudukan apapun. Pada saat itulah kaum etnis Rohingnya berusaha untuk dimusnahkan oleh para politisi Budha Burma. Bahkan sejak Junta Militer menguasai Burma, kehidupan etnis Rohingnya semakin

memburuk dan dirasakan seperti neraka bagi etnis minoritas tersebut. hal ini ditandai mulai dengan ditutupnya tempat-tempat belajar bahasa Rohingnya pada tahun 1965 oleh junta.<sup>1</sup>

Konflik yang terjadi ini merupakan konflik antara etnis Rohingnya yang merupakan etnis yang berkeyakinan Islam dan warga Rakhine yang mayoritas beragama Budha, disamping kepentingan politik, lebih tepatnya konflik tersebut disebut sebagai konflik teologi pendiskriminasian terhadap kaum minoritas yang beragama Islam. Puncak dari konflik myanmar terhadap etnis Rohingnya terjadi pada tahun 2013 silam, dimana puncak konflik tersebut berawal dari tuduhan warga Rakhine yang beragama Budha terhadap etnis Rohingnya yang muslim, yang telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan Budha. Peristiwa tersebut membuat warga Rakhine marah dan menyerang semua warga etnis Rohingnya yang saat itu sedang melakukan ziarah. dan penyerangan itu menyebabkan matinya 8 orang peziarah muslim dari golongan etnis Rohingnya.

Kejadian tersebut tidak berhenti disitu saja, dimana kerusuhan tersebut menjadi berkepanjangan di Myanmar antara etnis Rohingnya dengan warga Rakhine, sehingga dari kejadian tersebut menyebabkan ribuan dari etnis Rohingnya mengungsi ke beberapa wilayah dan negara luar termasuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Mengungsi nya para kaum etnis Rohingnya ini disebabkan karena tekanan-tekanan yang diterima baik dari warga rakhine juga dari pemerintah sehingga tidak ada rasa hidup aman dan nyaman lagi tinggal di Negara sendiri. dan pahitnya adalah bahwa kepergian kaum etnis Rohingnya ini tidak membuat masalah menjadi salah namun memperberat masalah yang dihadapi oleh etnis Rohingnya. Negara yang menjadi tujuan dari golongan ini yaitu Bangladesh karena negara ini dekat dan berbatasan dengan Myanmar, dan yang sangat disayangkan Bangladesh sebagai negara tetangga juga tidak mau menerima etnis tersebut dan menutup perbatasan negara dan semua akses tempat masuknya para etnis Rohingnya.<sup>2</sup>

Keberadaan etnis Rohingnya merupakan keadaan pahit yang setiap hari harus diterima oleh etnis minoritas tersebut, dimana seharusnya keberadaan dari etnis Rohingnya ini bisa menunjukkan kemajemukan dan plural nya suku yang ada di negara Myanmar. Namun hal ini ini berbanding terbalik dimana etnis Rohingnya tidak diakui keberadaannya oleh Negara Myanmar sebagai salah satu etnis dari 135 etnis yang ada di negara tersebut. Etnis Rohingnya tidak diberikan kebebasan dan kesamaan dimata hukum, para etnis dibantai oleh warga dan etnis lainnya serta pemerintah tidak mau mengakui keberadaan dari minoritas tersebut. Alasan pemerintah tidak mengakui keberadaan mereka karena kelompok etnis Rohingnya ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada sejak negara Myanmar merdeka pada tahun 1958. Pemerintah menganggap bahwa etnis tersebut merupakan imigran gelap dari negara sebelah yaitu Bangladesh. Etnis Rohingnya sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan hak nya sebagai warga negara, akses kesehatan, pendidikan, ekonomi serta keamanan terhadap jiwa dan raga yang maksimal yang seharusnya diberikan oleh negara sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas, maka yang menjadi titik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kebijakan Politik luar negeri dalam menyikapi tindakan pemerintah myanmar dalam pendiskriminasian warga etnis Rohingnya?

---

<sup>1</sup>ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007

<sup>2</sup>Gonda Yumitr, *Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingnya*, Jurnal Sospol, Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm. 90

<sup>3</sup> Sri Wijayanti, *Dialektika Nilai Hak Asasi Manusia Pada Kondisi Etnis Rohingnya Di Myanmar*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 4 Januari 2014, hlm. 402

- b. Bagaimana upaya Organisasi internasional dan ASEAN dalam penyelesaian kemanusiaan etnis rohingya di Myanmar?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban negara Myanmar terhadap pendiskriminasian etnis Rohingya?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berdasar pada penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diambil dari berbagai sumber pustaka yang berupa buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, media massa cetak, internet maupun sumber data tertulis lainnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh kebijakan Luar Negeri Dalam Menyikapi Tindakan Pemerintah Myanmar Dalam Pendiskriminasian Warga Etnis Rohingya**

Tindakan-tindakan politik luar negeri pada dasarnya adalah sebuah strategi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam tatanan kebijakan luar negeri. Tindakan tersebut digunakan berdasarkan strategi yang digunakannya. Holsti menyatakan, bahwa tindakan kebijakan luar negeri dapat dibedakan menurut sarana yang digunakannya yaitu:

- a. Diplomasi, diplomasi pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk meyakinkan pihak lain, atau negara lain agar memahami dan mendukung pandangan kita.<sup>4</sup> upaya ini digunakan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang bersifat nasional dari suatu negara, rasionalisasi dari suatu kepentingan, ancaman, janji dan kemungkinan kesepakatan yang bisa diterima dalam suatu isu terhadap pemerintahan negara lain. Pada dasarnya diplomasi ini merupakan teknik yang digunakan dengan melakukan negosiasi, dimana masing-masing negara melakukan tawar-menawar dalam suatu urusan tertentu untuk mencapai kepentingan nasional dan saluran resmi yang telah disepakati. Dalam
- b. Propaganda, yaitu teknik yang dilakukan oleh suatu negara untuk mempengaruhi dari perilaku dan opini publik asing, sehingga tujuannya tergantung kepada negara pembuat propaganda tersebut. Publik asing meliputi dari negara luar, kelompok etnik, kelompok religi, atau kelompok ekonomi tertentu dengan harapan bahwa publik ini dapat mempengaruhi perilaku dan kebijakan dari pemerintahannya sesuai dengan harapan dari negara pembuat propaganda.
- c. Ekonomi, teknik ini dilakukan untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional untuk tercapainya suatu tujuan nasional. Bentuk dari teknik ini dapat berupa imbalan (*reward*) atau berupa paksaan (*coercion*). Sebagai sarana paksaan, transaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah asing mengubah kebijakan-kebijakannya yang telah dibuatnya, baik domestik maupun luar negeri supaya keinginan dari negara yang mengancam tersebut dapat tercapai.
- d. Militer, yaitu suatu teknis yang dilakukan oleh suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman atau dukungan militer.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rendi Prayuda, Rio Sundari, “ Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis” , *Journal of Diplomacy and International Studies*” , Hlm. 84.

<sup>5</sup>K.J Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Terjemahan, Wawan Juanda, Bina Cipta, Bandung, 1992. hlm. 130

Konsep kebijakan luar negeri adalah panduan, prinsip, dan tujuan dari keputusan suatu negara dalam mengupayakan kepentingan negara di kancah internasional. proses pengambilan keputusan luar negeri selalu didasari oleh kebutuhan dan kepentingan nasional yang tercantum di dalam kehendak masyarakat. Sehingga, secara umum konsep kebijakan luar negeri tidak jauh berbeda dengan kebijakan dalam negeri, hanya saja ruang lingkupnya berbeda. Kebijakan luar negeri, sebagaimana penjelasan K.J Holsti, pada dasarnya merupakan instrument kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjalin hubungan dengan aktor atau negara-negara lain dalam politik dunia internasional demi mencapai tujuan nasionalnya. Holsti juga mencirikan kebijakan luar negeri sebagai proses pembentukan keputusan atau pengulangan pola dan tindakan sebagai ciri khas perilaku dan sikap diplomatik sebuah negara.

Secara fungsi, kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkup tersebut, serta memperhatikan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut. Fungsi kebijakan luar negeri di identifikasikan sebagai serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang ekonomi, politik, sosial dan militer atau dalam tingkatan lain juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dimotori dan dievaluasi dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama internasional.

Dalam pandangan kebijakan politik luar negeri, salah satu negara yang turut serta memberikan rasa simpati terhadap kaum etnis Rohingnya di Myanmar adalah Negara Indonesia, Thailand, dan Bangladesh. Perhatian utama negara Indonesia dalam membantu Myanmar menyelesaikan permasalahan konflik Indonesia mengingat jumlah pengungsi warga etnis Rohingnya yang saat ini sudah hampir mencapai 1 juta jiwa, serta kesediaan pangan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, kemudian resiko penyebaran penyakit, ancaman kejahatan dan pelecehan. Persoalan-persoalan tersebut direkomendasikan oleh Indonesia untuk menjadi prioritas dalam penyelesaian, yakni dengan repatriasi pengungsi serta kepastian keamanan dan terpenuhinya hak hidup etnis tersebut. Akan tetapi, ide yang disampaikan tersebut ditanggapi secara ragu-ragu oleh pemerintah Myanmar.

Pada tahun 2017 tepat dibulan November, Myanmar sempat melakukan suatu kesepakatan politik dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bangladesh untuk memulangkan para etnis Rohingnya. Bahkan kesepakatan tersebut dilakukan dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi *United Nation High Commissioner for Refugees*, (UNHCR) serta program pembangunan PBB *United Nations Development Programme* (UNDP), untuk membantu proses repatriasi. Namun repatriasi tersebut hingga kini mendapatkan hasil yang nihil dimana proses tersebut hingga saat ini belum terlaksana, hal ini disebabkan tidak adanya kepercayaan dari para pengungsi Rohingnya terhadap resolusi pemerintah Myanmar yang ingin memulangkan pengungsi.

Pada dasarnya pemerintah Myanmar masih enggan terhadap terlibatnya ASEAN, dalam penyelesaian konflik etnis tersebut, karena Myanmar mengingat bahwa beberapa anggota ASEAN merupakan negara Islam yang berpenduduk mayoritas muslim seperti negara Indonesia dan Malaysia. Sehingga Myanmar takut ketika proses repatriasi yang melibatkan ASEAN dianggap akan mengintervensi kelompok Budhis yang ada di Myanmar.

Dalam forum Multilateral OKI, pemerintah Indonesia mengajak negara-negara timur tengah untuk ikut serta dalam memberikan perhatian terhadap etnis Rohingnya. Ajakan dari pemerintah Indonesia tersebut berhasil mengajak negara-negara timur tengah untuk ikut membantu para etnis tersebut, negara-negara anggota OKI yang menyanggupi untuk membantu para etnis Rohingnya adalah Turkey, Gambia, Qatar, dan Arab Saudi, dimana

negara-negara ini bersama-sama membantu konflik kemanusiaan yang terjadi terhadap para etnis rohingya di Myanmar. Langkah yang dilakukan negara anggota OKI dalam menyelesaikan persoalan krisis tersebut adalah, dimana anggota OKI mendorong pemerintah Myanmar agar dapat memberikan hak kewarganegaraan atas kelompok etnis rohingya. serta membawa isu tersebut ke dalam konferensi tahunan dan membentuk tim pencari fakta untuk melihat dengan jelas permasalahan yang terjadi Myanmar. Terakhir juga berusaha untuk mengajak berdialog dengan umat Budhis yang ada di Myanmar, dimana OKI berusaha mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik.

Disamping hubungan multilateral, Indonesia juga melakukan hubungan bilateral dengan myanmar, Indonesia membukakan akses NGO agar dapat menyalurkan bantuan ke Myanmar. disamping itu, pendekatan yang dilakukan juga antara militer Indonesia dengan Myanmar. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar pengalaman militer Indonesia dapat disalurkan kepada militer Myanmar. Sehingga kekuatan militer Myanmar tidak menghambat proses demokratisasi di Myanmar.<sup>6</sup> Ditengah bipolaritas kekuatan-kekuatan negara *big power* dalam mempengaruhi pemerintah Myanmar untuk menyikapi krisis rohingya, sikap politik Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Myanmar adalah dengan tidak bergantung kepada negara atau kekuatan manapun. Indonesia selalu menekankan agar pemerintah Myanmar wajib dilibatkan dalam perumusan resolusi, baik di dalam forum-forum regional maupun internasional. Langkah tersebut merupakan jalan tengah diantara dua sikap yang dominan selama ini:

- a. Pasif dan membiarkan, atau bahkan cenderung merestui tindak kekerasan militer Myanmar seperti gelagat yang diperlihatkan oleh china;
- b. Terlalu keras dengan terus menerus memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar seperti yang selama ini ditunjukkan oleh negara-negara Barat, khususnya America Serikat.

Kedua sikap itupun tak pernah menghasilkan keputusan yang tepat. Kalaupun ada, seperti dalam kesempatan repatriasi pengungsi, tak pernah mengalami progres yang bagus dan malah berhenti di tengah jalan. Dengan begitu, maka usulan yang selama ini disuarakan Indonesia di dalam forum-forum regional maupun internasional, menjadi yang paling efektif di tengah kompleksitas persoalan yang terjadi di Myanmar, sekaligus mencerminkan kebebasan pandangan dan sikap politik luar negeri Indonesia dengan tidak berpihak kepada negara mauapun kekuatan manapun yang berkepentingan terhadap konflik yang terjadi di Myanmar. Dari langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menyelesaikan suatu permasalahan internasional seperti menyelesaikan krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh kelompok etnis rohingya di Myanmar.

Dengan keberadaan prinsip politik bebas-aktif yang masih relevan, upaya diplomasi terkait konflik rohingya dengan pihak-pihak terkait, hal ini sangat memungkinkan Indonesia melakukan upaya diplomasi tanpa memihak kepada kubu tertentu serta tetap mengupayakan perdamaian dunia sebagai kepentingan nasional, seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya diplomasi secara langsung juga telah dilakukan oleh presiden Jokowi dengan menghampiri Aung San Suu Kyi ditengah perhelatan KTT ASEAN medio pada 28 April 2017 lalu di manila, Filipina. Tatap muka diplomatik ini pun dilakukan dengan intensif. Empat bulan kemudian, tepatnya pada 4 September 2017, Indonesia, diwakili oleh menteri luar negeri Retno Marsudi yang menyampaikan proposal bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk pengungsi dan korban konflik Rohingya kepada Aung San Suu Kyi.

---

<sup>6</sup>Mohammad Rosyidin, *Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya*, Jurnal analisis CSIS, Volume 44, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 180

Berdasarkan tindakan diplomasi tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan politik luar negeri bebas aktif telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan diskursus internasional, tepatnya dengan menerapkan persuasi dan diplomasi berbasis *soft power*.<sup>7</sup>

Dengan politik bebas aktif, hal ini menjamin keberadaan negara Indonesia untuk membantu komunitas rohingya tanpa harus bersikap *ofensif* terhadap pemerintahan Myanmar dan tetap aktif untuk menyebarkan perdamaian dunia. Selain itu lewat, bentuk bantuan pembangunan yang ada serta dialog dengan pemerintah Myanmar, kepentingan nasional Indonesia khususnya di bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan dapat terjaga dengan adanya keinginan dari dalam komunitas Rohingya untuk kembali ke tempat mereka berasal di negara bagian Rakhine.<sup>8</sup>

## **2. Upaya Organisasi Internasional Dan ASEAN Dalam Penyelesaian Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Myanmar**

Pertikaian yang terjadi antara etnis rohingya dengan etnis Rakhine membuat kondisi para korban konflik begitu memprihatinkan. Keadaan ini cenderung mengarah kepada kasus kejahatan HAM dan hal ini memang marak terjadi terhadap etnis-etnis minoritas Myanmar, tidak hanya etnis rohingya. Dengan demikian, keberadaan dan peran organisasi internasional sangat dibutuhkan dalam memberikan perhatian dalam menyelesaikan konflik tersebut serta memberikan dukungan moral maupun lebih untuk memberikan dan melindungi hak-hak warga minoritas. Organisasi-organisasi yang turut serta memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian konflik antara etnis rohingya dengan etnis Rakhine yang ada di Myanmar adalah sebagai berikut:

### **1) *Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR)***

OHCHR merupakan organisasi internasional yang diberi mandat oleh PBB untuk menangani masalah HAM secara menyeluruh. Termasuk juga memimpin upaya perlindungan HAM global dan menyampaikan secara obyektif berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, OHCHR membantu dalam memberikan bantuan kepada pemerintah seperti memenuhi kewajiban dan untuk mewujudkan hak-hak warga negara. OHCHR juga merupakan sebuah forum untuk mengidentifikasi, mengenali dan mengembangkan berbagai bentuk tanggapan atas tantangan hak asasi manusia yang ada. Dan dalam aksinya lembaga ini memberi fokus utama pada kegiatan penelitian, pendidikan, informasi publik terkait dengan hak asasi manusia serta kegiatan advokasi dalam sistem PBB.

Untuk masalah HAM yang terjadi di Myanmar termasuk kasus yang terjadi pada etnis rohingya, *Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* atau Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB memberikan tugas kepada special Rapporteur Tomas Ojea Quintana untuk melakukan pelaporan dan investigasi mengenai pelanggaran HAM sejak tahun 2008 lalu. Hal ini sebagai kelanjutan dari tugas pelapor khusus sebelumnya Paulo Sergio Pinheiro.

Mandat pelapor khusus tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar diberikan sesuai pada resolusi 7/32 dari majelis umum PBB. Selama melaksanakan mandatnya, yang dimulai pada bulan 26 Maret 2008. Hanya saja, pada awalnya pelapor khusus belum diizinkan masuk oleh pemerintah Myanmar ke wilayah konflik di Arakan untuk melakukan misinya. Menunggu izin dari pemerintah Myanmar untuk mendapatkan akses masuk ke wilayah konflik di Myanmar, pelapor khusus melakukan upaya lain dengan melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber independen mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar,

---

<sup>7</sup>Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Rohingya: Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan*. Majalah Masyarakat ASEAN edisi 8, Jakarta Pusat, hlm. 12

<sup>8</sup>Glen Matthew, *Kepentingan Nasional Dan Diplomasi Ala Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar*, Jurnal Hubungan Internasional, Volume 13, Nomor 1, 2020, hlm. 48

dan mengunjungi negara-negara tetangga, untuk menjalin koordinasi dimana timnya dapat menerima dukungan dari semua anggota negara PBB, antara lain:

- a. melakukan pertemuan dan dialog dengan pemerintah Myanmar terkait izin untuk memasuki wilayah konflik di Arakan, pelaksanaan upaya penegakan dan penyelesaian masalah HAM di Myanmar.
- b. melakukan dialog dengan para tokoh-tokoh dari kelompok oposisi, dalam hal ini adalah kelompok-kelompok demokrasi, seperti para petinggi NLD dalam rangka mencari jalan tengah penyelesaian masalah yang terjadi, khususnya terkait pelanggaran HAM di Myanmar.
- c. Melakukan berbagai kunjungan ke tempat-tempat tertentu, seperti penjara-penjara di Myanmar dan wilayah tempat terjadinya konflik, sekaligus melakukan wawancara untuk mengumpulkan berbagai informasi penting terkait dengan penegakan HAM di Myanmar
- d. Menerima berbagai laporan dari berbagai sumber terkait dengan kondisi HAM di Myanmar, termasuk mengumpulkan informasi data dan fakta sebanyak mungkin tentang bagaimana situasi yang terjadi seperti cerita dari masyarakat diluar arakan.<sup>9</sup>

Dari empat hal yang dilakukan diatas, terutama berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan atas kondisi yang ada disusun dalam sebuah laporan yang akan menyimpulkan apakah pemerintah Myanmar benar-benar telah terlibat dalam kasus ini. Selanjutnya hasil dari laporan tersebut akan dibacakan Majelis Umum PBB, untuk melihat tanggapan dari para anggota tentang masalah yang terjadi. Setelah mendapatkan hasil dari pelapor khusus, selanjutnya dibacakan dihadapan dewan PBB dalam Majelis Umum PBB, tanggapan yang diberikan dari semua pihak negara anggota menyatakan untuk menyetujui sebuah resolusi terkait dengan nasib etnis Rohingya di Myanmar. PBB juga menyambut oerubahan positif yag terjadi setelah demokrasi berjalan di Myanmar. Dalam resolusi 67/233, PBB mendesak pemerintah Myanmar dalam memperbaiki situas HAM etni minoritas, terutama etnis Rohingya dan melindungi semua hak asasi manusia termasuk pemberian status kewarganegaraan penuh kepada etnis Rohingya. Dari resolusi tersebut, PBB mewakili 193 negara anggota didalamnya menyatakan keprihatinan khusus kepada etnis Rohingya di Myanmar.<sup>10</sup>

## 2) OKI

OKI merupakan organisasi antar pemerintah terbesar setelah PBB yang berbasis Islam, memiliki anggota berjumlah 57 negara yang tersebar di empat benua. Organisasi ini didirikan sebagai akibat dari pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dibentuk dalam keputusan KTT yang berlangsung di Rabat, kerajaan maroko pada tanggal 12 rajab 1389 hijriah atau 25 September 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam diantara negara-negara anggota, mengkoordinasikan kerja sama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan negara palestina yang merdeka dan berdaulat. Organisasi OKI tidak hanya mementingkan kepentingan dari negara-negara anggota nya saja melainkan juga memberikan perhatian kepada negara-negara selain anggotanya. Resolusi OIC/CFM-39/2012/MM/RES/FINAL tentang muslim communities dan

---

<sup>9</sup> Dewi Asriyani, *Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)*, Jurnal hubungan internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013. hlm. 50

<sup>10</sup>May T Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm.

minorities in-Non OIC member state mengenai kaum muslimin yang terdiskriminasi dinegara-negara bukan anggota OKI termasuk Myanmar.

Dalam konflik tersebut sekjen OKI mendesak negara-negara anggotanya seperti Indonesia, Malaysia, Arab dan lain-lain untuk langsung bertindak menggunakan diplomasinya masing-masing untuk meminta pemerintah Myanmar segera menyelesaikan konflik tersebut. Seperti presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang mengirimkan surat kepada presiden Myanmar dan berencana untuk berkunjung kesana. Lalu menteri luar negeri malaysia Anifah Aman yang juga mendesak Myanmar agar mengambil tindakan kuat untuk mencegah penganiayaan muslim karena kekerasan komunal ini nantinya akan mengganggu hubungan negara-negara di Asia Tenggara. Arab Saudi juga akhirnya memberikan bantuan terhadap warga Rohingya sebanyak 50 juta USD.

Selain meminta negara-negara anggota untuk meminta berdiplomasi dengan pemerintah Myanmar, sekretaris Jenderal OKI periode 2005-2013 Ekmeleddin Ihsanoglu juga menyatakan tekad bahwa OKI akan membawa masalah konflik etnis rohingya tersebut ke ranah forum internasional seperti PBB, *National Commission For Human Right*, ASEAN, Uni Eropa untuk mendesak pemerintah Myanmar agar mengembalikan hak-hak muslim rohingya termasuk hak kewarganegaraan para kelompok etnis Rohingya. OKI juga menyatakan bersedia untuk memberikan dukungan atau apapun yang diperlukan untuk memperbaiki situasi umat Islam di Myanmar.

Langkah OKI selanjutnya adalah membentuk tim pencari fakta untuk melihat langsung keadaan di arakan, tim ini dikenal dengan sebutan OIC *Contact Group on Myanmar* yang dibentuk pada saat pertemuan seluruh anggota OKI di Jeddah, Saudi Arabia pada 5 Agustus 2012, dan diresmikan saat KTT luar biasa OKI dimekkan pada 14-15 Agustus 2012 yang juga menghasilkan resolusi 3/4-EX (IS) untuk masalah etnis rohingya di Myanmar. Tim ini terdiri dari pejabat level kementerian negara-negara anggota OKI, kemudian OKI juga melakukan koordinasi dengan perwakilan anggota ASEAN yang juga merupakan anggota OKI yaitu Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Kelompok ini bertugas untuk menemukan cara dan mekanisme untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas rohingya dan mengembalikan hak-hak kewarganegaraan mereka.<sup>11</sup>

### 3) ASEAN

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk lebih berperan aktif dalam proses perdamaian dan penyelesaian konflik di Myanmar. Melihat kondisi yang terjadi saat ini, dunia internasional terkejut karena dalam waktu yang bersamaan Myanmar sedang mengalami proses demokrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa mengecam kekerasan yang terjadi pada konflik tersebut, namun tidak menyalahkan pemerintah Myanmar sebagai penyebab dari konflik tersebut. Lembaga lain seperti *Amnesty Internasional* dan Organisasi HAM (Hak Asasi Manusia) dunia menilai bahwa pemerintahan Myanmar telah melakukan diskriminasi secara sistematis terhadap etnis rohingya yang telah menyebabkan penderitaan etnis Rohingya yang tak kunjung usai.

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) sebagai sebuah organisasi regional di Asia Tenggara, mencoba merespon kasus konflik rohingya secara hati-hati. Hal ini dikarenakan ASEAN menganut prinsip *non-intervensi* yaitu prinsip untuk memastikan bahwa masalah setiap negara harus diurus masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Negara-negara ASEAN sepakat menyatakan bahwa masalah krisis konflik di Myanmar merupakan masalah domestik. Namun upaya-upaya yang dilakukan tetap dijalankan untuk menyelesaikan konflik diskriminasi etnis yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah organisasi

---

<sup>11</sup>Rr. Tiara Ayu Dewinta, *Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menangani konflik etnis rakhine-rohingya di Myanmar tahun 2012-2013*, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 127-134

besar regional di Asia Tenggara, ASEAN mempunyai peran yang sangat krusial dalam menyelesaikan konflik tersebut untuk menciptakan stabilitas regional melalui jalur politik, ekonomi, sosial dan keamanan serta berbagai upaya yang tetap harus diusahakan agar konflik tersebut dapat berakhir.

Dalam menyelesaikan konflik tersebut ASEAN tersebut, ASEAN telah mengupayakan dengan pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pada pertemuan ASEAN ke 42 di Thailand, PM Thailand menekankan bahwa pendekatan *soft way* (ASEAN way), lebih produktif daripada memberikan sanksi kepada Myanmar. Pendekatan ASEAN way lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menekankan angka kekerasan yang terjadi Myanmar. ASEAN sendiri lebih menempatkan diri sebagai forum untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi dan bukan sebagai aktor yang berhak untuk melakukan tindakan kepada negara anggotanya.

Salah satu upaya ASEAN adalah dengan menggelar *The Asean Interparliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC), komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Pada pertemuan di Bali, AIPMC menghimbau presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan tugasnya dalam memajukan proses demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar. Myanmar harus mengambil langkah-langkah konkret dan maju menuju perundingan damai dengan kelompok-kelompok etnis yang bersenjata sebagai prasyarat untuk kemajuan demokrasi, demikian bunyi dari *pers release* pertemuan pada 29 November 2011.<sup>12</sup>

Setelah menggelar AIPMC, pada tahun 2012 ASEAN kembali menggelar musyawarah bersama anggota-anggota ASEAN pada *ASEAN Foreign Ministers Meeting* (AMM) yang ke 45. Musyawarah tersebut merupakan langkah lanjutan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Pada saat itu Sekretaris Jenderal ASEAN adalah Dr. Surin Pitsuwan, sekjend ASEAN langsung menunjukkan reaksinya di pertemuan AMM tersebut di Phnom Penh. Sekjend ASEAN mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri dari Bangladesh dan Myanmar. Dimana pemerintah Myanmar dan Bangladesh pada saat itu mendapat sebuah teguran dari Sekretaris Jenderal ASEAN bahwa menganggap pemerintah Bangladesh dan Myanmar lalai karena telah membiarkan terjadinya konflik yang saling serang menyerang antar etnis minoritas muslim dan etnis kelompok Budhis.

Pada pertemuan khusus tersebut, baik menteri Luar negeri Bangladesh yaitu Dipu Moni dan Menteri luar negeri Myanmar yaitu Win Myint telah menyepakati untuk saling bekerjasama menghentikan konflik antar etnis tersebut. Kedua negara juga berjanji akan memberikan informasi terkini kepada ASEAN mengenai keadaan kelompok-kelompok yang terlibat pertikaian di negara bagian Rakhine. *ASEAN Foreign Ministers Meeting* (AMM) yang ke 45 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Phnom Penh, Kamboja menghasilkan sebuah pernyataan mengenai perkembangan terkini dari konflik di negara bagian Rakhine. Pernyataan tersebut diantaranya:

- a. Menteri-menteri luar negeri ASEAN menegaskan kembali dukungan kuat mereka kepada proses demokratisasi yang tengah berlangsung di negara Myanmar. Para menteri luar negeri ASEAN juga mengikuti perkembangan terbaru di Negara bagian Rakhine, Myanmar, menyusul insiden yang terjadi pada 28 Mei 2012 dan 3 Juni 2012.
- b. Para menteri Luar negeri ASEAN menyambut baik langkah-langkah diambil pemerintah Myanmar untuk mengatasi permasalahan domestik, termasuk kerja

---

<sup>12</sup>Triono, *Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya*, Jurnal TAPis, Volume 10, Nomor,2, 2014, hlm. 9

samanya dengan badan-badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi non pemerintahan atau *non government organizations (NGO)* untuk menangani kebutuhan kemanusiaan dari orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak konflik.

- c. Para menteri luar negeri ASEAN menyatakan kesiapan mereka, atas permintaan pemerintah Myanmar, untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam menangani bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine.
- d. Para menteri luar negeri ASEAN mengingatkan dan menggaris bawahi bahwa promosi solidaritas dan keharmonisan di antara berbagai komunitas di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokrasi dan reformasi Myanmar yang sedang berlangsung. Mereka menyatakan keyakinan dan harapan bahwa Myanmar akan terus dan tetap konsisten dengan komitmennya pada Irreversibilitas proses demokratisasi dan reformasi di negara ini.<sup>13</sup>

Langkah selanjutnya yang dilakukan ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan krisis kemanusiaan di Myanmar yaitu ASEAN melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke 21 pada tahun 2012 yang diselenggarakan di Phnom Penh ini lebih berfokus pada pemberlakuan Masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang dirancangkan akan dimulai pada tahun 2015. Selain pemberlakuan MEA, KTT kali ini juga menitikberatkan kepada pembahasan sengketa laut china selatan. Untuk meringankan penderitaan warga yang terkena konflik, ASEAN menawarkan kerjasama tiga pihak antara ASEAN, pemerintah Myanmar, dan PBB. Sebuah bentuk kerjasama efektif yang pernah diterapkan pada saat musibah topan nargis di Myanmar pada tahun 2008. Namun pemerintah Myanmar menolak tawaran tersebut dengan dalih bahwa konflik yang terjadi merupakan urusan internal Myanmar.

Surin Pitsuwan pada pertemuan itu mengingatkan bahwa isu rohingya dapat mengganggu kestabilan wilayah Asia Tenggara apabila komunitas internasional termasuk ASEAN gagal dalam merespon secara efektif krisis tengah yang berlangsung. Ia juga menyatakan bahwa ASEAN tidak dapat menekan pemerintah Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada etnis rohingya. Namun, ASEAN harus meningkatkan bantuan kemanusiaan ke negara Arakhan demi mengurangi resiko ketidakstabilan regional. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang merupakan tuan rumah ASEAN Summit dan ketua ASEAN pada saat itu dengan hati-hati menghindari pernyataan yang berhubungan dengan kekerasan etnis di negara bagian rakhine. Meskipun perdana menteri tersebut menggaris bawahi pentingnya menghormati perbedaan agama dalam masyarakat ASEAN.

Meskipun tidak membahas situasi etnis Rohingya secara khusus, namun pertemuan tersebut justru menghasilkan sebuah deklarasi mengenai HAM yang bernama ASEAN *Human Right Declaration (AHRD)*. Deklarasi yang ditanda tangani 10 pemimpin anggota-anggota ASEAN ini berisikan komitmen negara-negara ASEAN untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan asia tenggara. serta komitmen ASEAN terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam PBB, Deklarsi dan Program Aksi Wina, dan Instrumen-Instrumen hak asasi manusia internasional.<sup>14</sup>

### **3. Pertanggung Jawaban Negara Myanmar Terhadap Pendiskriminasian Etnis Rohingya**

Negara sebagai pemangku HAM mempunyai kewajiban untuk menjamin terlaksananya HAM di wilayah negaranya. apabila suatu negara tidak menjalankan kewajibanya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan dari warga negaranya, maka negara

---

<sup>13</sup> ASEAN Secretarian News, *ASEAN Heeds Concern For the Rohingya Tension*. Diambil kembali dari ASEAN: <https://asean.org/asean-heeds-concern-for-the-rohingya-tension/>

<sup>14</sup> A. Ibrahim, *From Independence to Democracy, In the Rohingyas Inside Myanmar' s Hidde Genocide*, Oxford University Press, New York, hlm. 60

tersebut telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tersebut akan dipertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar sudah terjadi sejak tahun 1962. Hal ini diawali dengan diskriminasi dan berujung pelanggaran HAM berat seperti penganiayaan dan penghapusan identitas sebagai warga negara. Karena pelanggaran ini sudah berlarut-larut maka yang bertanggung jawab dalam hal ini khususnya adalah pemerintahan negara Myanmar. Myanmar sebagai negara hukum wajib bertanggung atas tindakan dari warga negaranya dan pemerintahannya atas pendiskriminasian terhadap kelompok etnis rohingya, Myanmar bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang telah terjadi.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan etnis lainnya atas kelompok etnis rohingya mengindikasikan adanya kejahatan genosida. Menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998, genosida merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama dengan cara sebagai berikut:

- a. membunuh suatu kelompok;
- b. menyebabkan luka parah atau kerusakan fisik maupun mental suatu kelompok;
- c. Tindakan dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok dan menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;
- d. Memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok ke kelompok lain;
- e. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

Perihal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Myanmar apabila merujuk teori kedaulatan negara, maka negara yang berdaulat berhak membuat sebuah keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak atau otoritas manapun dan memperjuangkan haknya tanpa harus mematuhi kehendak otoritas yang lain. Kasus genosida yang terjadi di Myanmar yang seharusnya mempunyai kekuasaan penuh dalam menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut adalah pemerintah negara Myanmar sendiri. Bahkan Mahkamah Pidana Internasional/ International Criminal Court (ICC) sendiri tidak dapat menyelesaikan serta merta dengan mengambil alih kasus ini ke dalam yurisdiksi karena keberadaan ICC yang hanya bersifat komplementaris atau melengkapi sistem peradilan nasional. ICC pun akan sulit menjangkau genosida ini mengingat negara Myanmar juga bukan negara peserta Statuta Roma 1998.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar telah menimbulkan banyak korban, kerusakan dan kerugian. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran terhadap instrumen internasional. Draft artikel tanggung jawab negara “*Draft Articles on The Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts*” yang disusun oleh *International Law Commission* (ILC), dimana pada draft tersebut tidak memberikan definisi khusus tentang pertanggung jawaban negara. Pada Pasal 1 Draft tersebut hanya memberi penjelasan kapan tanggung jawaban negara timbul, dalam pasal tersebut disebutkan tentang kapan prinsip pertanggung jawaban timbul. Prinsip ini muncul ketika suatu negara melakukan tindakan yang salah menurut peraturan hukum internasional. Maka dari draft tersebut dapat dilihat bahwa dalam kasus konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, maka yang bertanggung dalam hal ini adalah negara Myanmar sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam putusan ICJ pada Barcelona Case yang menyebutkan bahwa setiap negara memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) perihal perlindungan HAM dan pemenuhannya. Tanggung jawab negara yang dapat diberikikan kepada kelompok etnis rohingya adalah dengan melakukan tindakan penghentian

dan penegakan hukum dan HAM terhadap pelakunya serta menjamin bahwa pelanggaran HAM yang serupa tidak akan terjadi lagi.<sup>15</sup>

Pemerintah Myanmar bertanggung untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan terhadap semua warga negaranya. Pemerintah harus menegakan *Rule Of Law* dan pertanggungjawaban bagi oknum yang menghasut dan yang terlibat dalam aksi kekerasan, alu mengidentifikasi penyebab pembunuhan massal dapat terjadi. Dan Pemerintahan Myanmar mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dan pengakuan atas identitas kewarganegaraan para kelompok etnis rohingya yang selama ini tidak jelas pengakuan kewarganegaraanya. Disamping itu pemerintahan Myanmar harusnya tunduk dan patuh terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, tidak satu negara pun yang dapat mengingkari prinsip-prinsip hukum internasional. Salah satu prinsip hukum internasional adalah menegakan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Kebijakan politik luar negeri mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam suatu permasalahan hubungan kenegaraan, upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi suatu negara dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan upaya diplomasi, propaganda, ekonomi, dan militer. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan thailand serta beberapa negara anggota ASEAN yang turut serta memberikan perhatian terhadap isu konflik pelanggaran HAM terhadap etnis rohingya di Myanmar. Upaya diplomasi pernah dilakukan dengan pemerintahan Myanmar untuk membuat kesepakatan politik dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)*, dimana ini kesepakatan tersebut mengatur tentang repatriasi. Disamping membuat kesepakatan tersebut, Indonesia membuat suatu ajakan politik terhadap organisasi-organisasi internasional seperti OKI untuk ikut serta membantu konflik krisis kemanusiaan terhadap kaum minoritas di Myanmar. Dimana dengan pengaruh kebijakan politik luar negeri tersebut membuat organisasi-organisasi internasional dan beberapa negara-negara di asian tenggara melakukan pengecaman terhadap negara Myanmar atas terjadinya konflik terhadap kelompok etnis rohingya, dan mengajak agar pemerintahan Myanmar dapat segera menyelesaikan permasalahan internal tersebut.

Organisasi internasional yang turut serta menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang di rohingya yaitu: *Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, organisasi internasional keIslaman OKI, dan ASEAN. adapun upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: Melakukan investigasi dan pelaporan mengenai kejahatan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar untuk dibawa ke sidang PBB, Melakukan pertemuan untuk berdialog dengan pemerintahan Myanmar terkait isu pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Mencari jalan tengah atas permasalahan HAM yang terjadi antara etnis rohingya dengan pemerintah Myanmar dan etnis-etnis lainnya. mendesak pemerintah Myanmar untuk memperbaiki situasi HAM terhadap etnis rohingya dan memberikan perlindungan dan keamanan bagi etnis minoritas serta memberikan status kewarganegaraan penuh kepada kelompok etnis rohingya. Sedangkan OKI sendiri mengupayakan penyelesaian permasalahan melalui beberapa anggotanya seperti Indonesia yang mengirimkan surat kepada pemerintah Myanmar untuk melakukan dialog dan malaysia melalui menteri luar negerinya mendesak agar Myanmar mengambil tindakan untuk mencegah penganiayaan terhadap kaum minoritas muslim yang ada di myanmar, dan negara-

---

<sup>15</sup> Setiyani dan Joko Setiyono, *Penerapan Prinsip Pertanggung jawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 263

<sup>16</sup> Nalom Kurniawan, *Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement Of Human Rights*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, 2017, hlm. 885

negara anggota lainya juga meminta untu berdiplomasi dengan pemerintahan Myanmar. Sedagkan ASEAN sendiri mengupayakan hubungan diplomatik dan kekeluargaan dengan Myanmar dan menyusun strategi agar Myanmar dapat segera menyelesaikan permasalahan konflik tersebut, dan langkah selanjutnya melakukan KTT yang membahas tentang memberikan bantuan terhadap korban konflik kemanusiaan khususnya kepada etnis rohingya.

Karena konflik ini jelas merupakan pelanggaran HAM maka Myanmar sebagai negara bertanggung jawab atas terjadinya konflik tersebut. Bentuk pertanggung jawaban Myanmar atas permasalahan tersebut yaitu dimana pemerintah dituntut untu mampu memberikan kemanan dan kesejahteraan terhadap semua warga negaranya dengan menegakan prinsip *Rule Of Law*, mengidentifikasi akar persoalan permasalahan konflik yang telah terjadi, Pemerintahan Myanmar juga harus memberikan status kewarganegaraan terhadap para kelompok etnis rohingya. dan disamping itu Myanmar tidak boleh mengenyampingkan prinsip-prinsip huum internasional.

### DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Secretarian News, *ASEAN Heeds Concern For the Rohingya Tension*. Diambil kembali dari ASEAN:<https://asean.org/asean-heeds-concern-for-the-rohingya-tension/>

ASEAN Selayang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007

Dewi Asrieyani, *Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)*, Jurnal hubungan internasional, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Glen Matthew, *Kepentingan Nasional Dan Diplomasi Ala Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar*, Jurnal Hubungan Internasional, Volume 13, Nomor 1, 2020

Gonda Yumitr, *Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, Jurnal Sospol, Volume 3 Nomor 2, 2017

Ibrahim, *From Independence to Democracy, In the Rohingyas Inside Myanmar' s Hidde Genocide*, Oxford University Press, New York.

K.J Holsti, *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, Terjemahan, Wawan Juanda, Bina Cipta, Bandung, 1992

Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Rohingya: Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan*. Majalah Masyarakat ASEAN edisi 8, Jakarta Pusat

May T Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998

- Mohammad Rosyidin, *Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya*, Jurnal analisis CSIS, Volume 44, Nomor 2, Tahun 2015
- Nalom Kurniawan, *Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement Of Human Rights*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, 2017.
- Rr. Tiara Ayu Dewinta, *Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menangani konflik etnis rakhine-rohingya di myanmar tahun 2012-2013*, Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 2, 2016,
- Setiyani dan Joko Setiyono, *Penerapan Prinsip Pertanggung jawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Sri Wijayanti, *Dialektika Nilai Hak Asasi Manusia Pada Kondisi Etnis Rohingnya Di Myanmar*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 4 Januari 2014
- Triono, *Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya*, Jurnal TAPis, Volume 10, Nomor,2, 2014,